

Transformasi Hukum Tentang Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Sejarah

Nurmalasari

ns6716240@gmail.com

Universitas Suryakencana

Abstrak: Hak Asasi Manusia adalah Hak yang ada dalam diri manusia ketika dia berada di dunia dan bersifat absolut. Hak ini dimiliki oleh seluruh umat manusia tanpa pengecualian. Penegakkan Hak Asasi Manusia dimulai dari beberapa kejadian yang ada di dunia, Perjuangan Hak Asasi Manusia untuk bisa di deklarasikan di seluruh dunia cukup panjang, banyak negara – negara yang tidak memunculkan Hak Asasi Manusia di dalam konstitusinya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian berisi studi literatur melalui pendataan kualitatif. Hak Asasi manusia pada pemunculannya dibuat untuk menjaga martabat dirinya sebagai manusia, oleh karena itu, penting bagi kita sebagai umat manusia agar menjalani kehidupan dengan berperilaku dengan baik, untuk itu perlunya pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia ditingkatkan. Banyak cara yang bisa di gunakan di era serba teknologi ini, informasi tersebut harus mampu membuat manusia menghargai tentang perjuangan penegakkan Hak Asasi Manusia, yang berfungsi untuk menjadikan manusia yang baik dan menghargai hak – hak yang dimilikinya juga kehidupan yang sedang dijalannya.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, deklarasi Hak Asasi Manusia, Konstitusi

Abstract: These rights exist inherently within every individual when they are in the world and are considered absolute. They are possessed by all human beings without exception. The enforcement of Human Rights begins with various events worldwide. The struggle to declare Human Rights globally has been a lengthy process, with many countries not explicitly including them in their constitutions. Research methods, including qualitative literature studies, contribute to understanding and upholding Human Rights. These rights were established to safeguard an individual's dignity as a human being. Therefore, we as humans must lead our lives with good behavior, emphasizing the need to enhance our understanding of Human Rights. In this technology-driven era, various approaches can foster an appreciation for the efforts in upholding Human Rights, ultimately shaping individuals who respect their rights and the lives they lead.

Keywords : Human Rights, Declaration of Human Rights, Constitution

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia merupakan sesuatu hal yang sudah melekat pada diri manusia. Munculnya Hak Asasi Manusia terletak pada keberadaan seseorang di dunia. Hak Asasi Manusia tidak bisa di satukan dalam diri manusia karena itu merupakan kodrat yang diberikan dari tuhan. Teori tentang Hak Asasi Manusia tidak terlepas dari teori hukum alam, yang menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihapus atau digantikan. Hak Asasi Manusia dinyatakan ada sejak manusia lahir, Hak Asasi Manusia bukan semata – mata diberikan oleh petinggi negara atau masyarakat, tetapi Hak Asasi Manusia diberikan karena dia manusia. Hukum tentang Hak Asasi Manusia sudah ada sejak manusia belum memperdebatkan tentang Hak – Hak yang terkandung dalam diri manusia.

Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. (Surata, 2014) Hak Asasi Manusia diciptakan untuk menjadi tonggak keamanan individu dalam menjalin hubungan sosial, karena manusia termasuk social human yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Hak asasi manusia adalah hak pemberian tuhan yang harus dihormati dan dihargai keberadaannya. Menurut buku Rhona K.M. Dkk Asal usul gagasan mengenai Hak Asasi Manusia bersumber dari teori Hak Kodrati (*Natural Rights Theory*). Begitupun munculnya hak adalah dari teori hukum kodrati (*Natural law Theory*). Selanjutnya teori – teori tersebut di kembangkan hingga salah satu orang terpelajar pasca kegelapan di eropa mengutarakan gagasan terkait hak – hak kodrati yaitu John Locke. Dari sinilah perjalanan mengenai Hak Asasi Manusia dimulai, dan banyak sekali yang menentang terkait adanya hak kodrati dalam individu, tetapi John Locke tidak putus asa dalam gagasannya mengenai Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah Hak yang paling penting dalam diri manusia dan harus dihargai keberadaannya.

Dilihat dari sejarah Hak Asasi Manusia memiliki beberapa kejadian dan tahapan sampai akhirnya bisa di deklarasikan secara universal, meskipun tidak semua negara mempunyai konstitusi tertulis mengenai Hak Asasi Manusia, Tetapi pada hakikatnya Hak tersebut sudah melekat pada diri manusia. Kejadian Hak Asasi Manusia bermula dari inggris dengan munculnya piagam magna charta (1215) yang menjadi tonggak pertama perubahan pemerintahan kerajaan inggris dalam pembatasan kekuasaan raja inggris dan pembebasan hak asasi manusia. Kejadian selanjutnya yaitu di negara yang di juluki paman sam terdapat Declaration of Independence (Deklarasi Kemerdekaan) yang memuat tentang hak asasi manusia dan hak asasi warga negara. Setelah Perang Dunia peristiwa yang penting tentang Hak Asasi Manusia semakin mendapat tempat yaitu adalah paham tentang demokrasi (dari, oleh, untuk), tepat pada 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan Universal Declaration of Human rights (UDHC) atau Deklarasi HAM, yaitu diakuinya hak-hak manusia secara umum (universal). Sedangkan di Indonesia Sendiri para pendiri negara

tellah menyadari bahwa hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan juga bangsa menjadikan manusia memiliki martabat serta derajat yang tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. (Fadhilah et al., 2021)

Memasuki Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia dimulai pada saat awal kemerdekaan di era pemerintahan Soekarno yang dimana banyak hal – hal yang terjadi pelanggaran tentang Hak Asasi Manusia. Selama pemerintahan Soekarno, terjadi berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pemaksaan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap komunis, yang mengakibatkan konflik dan banyak kematian. Setelah era Soekarno, pemerintahan dan politik Indonesia berubah dan semakin banyak masyarakat yang menyuarakan terkait Hak Asasi Manusia. Beberapa organisasi dan kelompok masyarakat ini, termasuk Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di dirikan pada tahun 1993. Sejak itu, Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap hak asasi manusia, terutama setelah reformasi politik yang dilakukan pada tahun 1998. Meningkatkan aksesibilitas informasi, kebebasan berekspresi, dan memerangi korupsi dan hak asasi manusia adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Namun, masih ada banyak kendala yang harus diatasi untuk menjamin Hak Asasi Manusia bagi semua orang di Indonesia, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia terus terjadi. (Marhamah et al., 2023)

Dilihat dari ideologi negara, demokrasi termasuk ideologi yang memuat nilai – nilai tentang Hak Asasi Manusia, karena ideologi ini yang menganggap bahwa kekuasaan tinggi berada di tangan rakyat. Hak Asasi Manusia dan Demokrasi adalah dua hal yang menjadi kunci utama dalam menjunjung tinggi harkat individu, meskipun demokrasi termasuk ideologi kuno yang sudah ada sejak zaman Yunani Kuno, tetapi ideologi ini menjadi yang paling di inginkan oleh semua warga negara, karena di dalam masyarakat yang demokratis, hak-hak sipil dan kebebasan dihormati dan dijunjung tinggi. Bagaimanapun kebutuhan akan kebebasan individual dan sosial harus dipenuhi. Kebebasan individual mengacu pada kemampuan manusia sebagai individu untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukannya dalam hidup ini. Dengan kebebasan ini, seseorang dapat berprakarsa untuk menempuh langkah-langkah terbaik demi mengembangkan diri dan masyarakat bangsanya. Dengan kebebasan sosial dimaksud sebagai ruang bagi pelaksanaan kebebasan individual. (Fakultas et al., n.d.)

Hak Asasi Manusia juga disebut pembaharuan hukum secara global, Karena Hak Asasi Manusia termasuk ranah konstitusi yang dibuat secara global. seperti yang dikatakan di paragraf atas Hak Asasi Manusia mengandung nilai demokratis yang memuat kekuasaan atas rakyat, ini mencerminkan adanya kebebasan hak – hak dalam suatu negara. Mengetahui tentang Transformasi Hak Asasi Manusia berfungsi juga sebagai pembaharuan hukum yang dilihat dari aspek sejarah, dan juga bagaimana menerapkan perilaku dan nilai – nilai yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia bisa di terapkan di Generasi Modern ini.

Belajar tentang munculnya Hak Asasi Manusia di dunia maupun di Indonesia sangat penting, karena supaya kita bisa lebih mengetahui terhadap segala norma – norma yang ada di negara maupun di masyarakat. Pemahaman tentang Hak Asasi Manusia juga berfungsi agar manusia tahu akan batasan –batasan di hidupnya agar lebih tertata dan tidak melampaui

batas. Transformasi mengenai Hak Asasi Manusia tidak terlepas dari sejarah munculnya Hak Asasi Manusia. Teori yang melekat pada Hak Asasi Manusia adalah teori hukum alam yang sudah ada sejak manusia belum terlahir di dunia.

oleh karena itu, generasi muda diharapkan untuk terus belajar dan membaca mengenai alur dan roda pemerintahan suatu negara, agar wawasan kita lebih luas juga agar menyadari perjuangan para pahlawan yang membuat gagasan mengenai Hak Asasi Manusia. Juga agar berfungsi sebagai sarana untuk lebih mencintai budaya dan adat yang ada di negaranya. Belajar tentang Hak Asasi Manusia juga membantu agar para individu lebih berpartisipasi dalam perubahan di masyarakat. Memperkuat norma – norma yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, dan menjadi warga negara yang baik dan patuh terhadap aturan.

Tujuan utama mempelajari sejarah Hak Asasi Manusia tidak hanya meningkatkan pemahaman kita tentang lingkungan sekitar, melainkan juga mendorong kita untuk terinspirasi dalam upaya mendukung kesetaraan dan kebebasan bagi semua individu.

Metode Penelitian

Metode penelitian berisi studi literatur melalui pendataan kualitatif dengan menggunakan metode sejarah. Pengumpulan data dengan membaca berbagai buku dan jurnal yang sesuai dan relevan dengan judul. prosedur analisis data dengan melihat peristiwa yang terjadi.

Hasil dan Pembahasan

1. Definisi Dasar Hak Asasi Manusia dan Hubungannya dengan Mazhab Hukum

Alam

Sejarah Hak Asasi manusia berasal dari dunia barat (eropa) yaitu pada saat raja mereka memberlakukan peraturan yang bersifat absolut. Setelah Magna Carta diterbitkan pada tanggal 15 Juni tahun 1215, atau pada abad ke-13, raja dan bangsawan inggris tidak dapat memberlakukan peraturan yang bersifat absolut. Magna carta adalah piagam yang dianggap sebagai alat utama dalam perjuangan dan membuka jalan menuju hukum dan pengakuan hak asasi manusia. Tetapi pemikiran awal tentang Hak Asasi Manusia sudah ada dari zaman kuno, Ketika saat itu Hak Asasi Merupakan Hak – Hak biasa atau hak yang muncul dari kodrati.

Dalam perkembangan yang terjadi kemudian, meninggalkan suasana abad -abad yang dikuasai charters semacam Magna Charta dan Golden Bull, abad ke-17 dan ke- 18 mulai memunculkan kekuatan politik yang baru: ialah kekuatan politik yang berkembang dari bawah. Beginilah potensi kekuatan yang dimiliki oleh massa masyarakat umum yang sebelumnya diabaikan, namun kini semakin berani dalam menuntut pengakuan status baru mereka sebagai warga negara. Dengan membangun ide kekuasaan pemerintahan sebagai hasil dari perjanjian sosial antara sesama warga, mereka yang tergolong sebagai rakyat biasa ini seharusnya dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memberikan mandat kekuasaan kepada para pemimpin yang dipercaya untuk melaksanakan kewajiban konstitusional

mereka. Ini merupakan kewajiban yang mendasar untuk mengatur dan mengelola kebebasan sebagai hak-hak asasi manusia yang tidak terpisahkan. Inilah Namun, perjalanan hak asasi manusia tidak hanya sampai pada magna charta, perjalanan mendeklarasikan Hak Asasi Manusia sangat jauh untuk bisa dipakai. Sesudah magna charta di terbitkan. (Wignjosoebroto, 1999)

Meninggalkan perjalanan perjanjian di eropa, kini memasuki dunia konstitusi dan politik dan awal untuk mendeklarasikan Hak Asasi Manusia secara Universal. Munculnya teori – teori sebagai gagasan agar terbentuknya konstitusi mengenai Hak Asasi Manusia dan selalu mengaitkan dengan teori kodrati yang diberikan tuhan. Hak – hak yang di perjuangkan waktu itu hak-hak politik (political rights) seperti hak atas kesamaan, hak atas kebebasan, dan hak untuk memilih. Perjuangan tersebut sebagai telah disebut, mendapat pengaruh besar dari gagasan pemikiran hukum dan politik yang berkembang saat itu, seperti gagasan hukum alam dari John Locke (1632-1714) dan Jean Jaques Rousseau (1712-1778). Gerakan teori hak kodrati mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di panggung internasional. Pengalaman buruk dunia internasional dengan peristiwa Holocaust Nazi, membuat dunia berpaling kembali kepada gagasan John Locke tentang hak-hak kodrati. Setelah kebiadaban luar biasa terjadi menjelang maupun selama Perang Dunia II, gerakan untuk menghidupkan kembali hak kodrati menghasilkan dirancangnya instrumen internasional yang utama mengenai hak asasi manusia. Hal ini dimungkinkan dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945, segera setelah berakhirnya perang yang mengorbankan banyak jiwa umat manusia. Dengan mendirikan PBB, masyarakat internasional tidak ingin mengulang terjadinya kembali Holocaust di masa depan, dan karena itu menegaskan kembali kepercayaan terhadap hak asasi manusia, terhadap martabat dan kemuliaan manusia, terhadap kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan negara besar dan kecil. (Surata, 2014)

Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia setelah perang dunia ke II berhasil hidup Kembali. Dengan landasan teori dari john locke tentang teori kodrati akhirnya mulai di sebarakan tentang gagasan hak asasi manusia. Dari sinilah masyarakat internasional bersepakat menjadikan hak asasi manusia sebagai “suatu tolok ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa” (“a common standard of achievement for all peoples and all nations”). Hal ini ditandai dengan diterimanya oleh masyarakat internasional suatu rezim hukum hak asasi manusia internasional yang disiapkan oleh PBB atau apa yang kemudian lebih dikenal dengan “International Bill of Human Rights”.(Smith, n.d.)

Teori kodrati adalah teori yang berjasa terhadap munculnya Hak Asasi Manusia dan disebut juga teori yang mendasari adanya Hak asasi manusia. Teori kodrati juga berperan sebab adanya konstitusi di seluruh dunia. Tetapi pada dasarnya terealisasikan atau implementasinya tidak sama dengan teori kodrati yang di ajukan, tetapi dengan adanya teori yang di ajukan john locke hak asasi manusia bisa di terapkan dan terealisasikan. Setelah itu, kebebasan hak – hak dibagi menjadi beberapa hak, yaitu hak bagian pertama kebebasan individu, atau hak untuk hidup (termasuk hak negative yang tidak ada campur tangan orang lain). Hak bagian yang kedua adalah termasuk hak positif karena di dalamnya mengandung hak kebutuhan dasar individu seperti hak social.

2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Perkembangannya pada abad ke – 20

Deklarasi mengenai hak asasi manusia tidak semua negara merealisasikannya, Adapun negara. Organisasi internasional seperti PBB adalah menjadi alat utama dalam mendeklarasikan hak asasi manusia di seluruh dunia. Meskipun tidak semua negara masuk dalam organisasi tersebut, tetapi PBB berperan penting dalam pembaharuan hukum di suatu negara. Perkembangan Hak Asasi Manusia juga didukung pada perkembangan demokrasi yang Dimana system pemerintahan ini memegang kuasa tinggi berada ditangan rakyat dan sangat menjunjung tinggi martabat manusia tetapi tidak terlepas dari Batasan yang di cantumkan dalam konstitusi. Meskipun demokrasi muncul lebih dahulu disbanding dengan pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia, tetapi pada dasarnya Hak Asasi Manusia sebelum di deklarasikan atau pemikiran itu muncul, Hak tersebut sudah ada Ketika manusia sudah lahir ke dunia. Hak tersebut bersifat kodrat dan abosolut yang Dimana tidak bisa diubah apalagi di pisahkan.

Peran utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah menetapkan standar global mengenai hak asasi manusia, mengoordinasikan usaha-usaha internasional, dan memberikan wadah bagi negara-negara untuk berdialog serta bekerja sama dalam menemukan solusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Mekanisme seperti Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB membantu dalam memantau dan mengevaluasi implementasi instrumen-instrumen hak asasi manusia, serta memberikan saran untuk perbaikan. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki potensi besar dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Akses yang cepat dan luas terhadap informasi memungkinkan masyarakat untuk lebih efektif memantau dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia. Media sosial dan platform online memberikan ruang bagi suara individu dan kelompok untuk diungkapkan, menciptakan tekanan publik yang dapat memengaruhi tindakan pemerintah dan aktor lainnya. (Kunci, 2018)

Selain PBB, ada pula Komite Palang Merah Internasional yang mengembangkan hukum humaniter dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia apabila terjadi konflik bersenjata internasional dan juga konflik bersenjata non-internasional. Lalu Langkah yang diambil PBB selanjutnya adalah mengembangkan instrumen hukum Hak Asasi Manusia internasional yang diwujudkan dengan ditetapkannya dua perjanjian internasional, Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan juga Budaya. (Marhamah et al., 2023) Era Hak Asasi Manusia pada abad ke-20 ditandai dengan dibentuknya PBB dan juga gerakan gerakannya. Pada saat itu gagasan mengenai Hak Asasi Manusia tidak cukup diperluas dan hanya kebebasan berpolitik saja, karena pada saat itu PBB dibentuk sesudah perang dunia ke II, untuk itu alasan PBB mengutarakan hak berpolitik saja kaena organisasi tersebut melihat kondisi para anggota dari beberapa negara yang sedang krisis dalam pemerintahan. Setelah adanya perdamaian dan politik dibeberapa negara cukup stabil PBB memperluas gagasan tentang Hak Asasi Manusia. (Surata, 2014) Gagasan tentang HAM mendapat perluasan pada abad ke-20, dari sekadar hak-hak politik ke arah hak-hak lain, seperti:

- a) hak kebebasan beragama (freedom of religion)
- b) Hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat.
- c) Hak kebebasan dari rasa takut (freedom from fear)

d) Hak kebebasan dari kemelaratan (freedom from want)

Selanjutnya pada perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia juga mengalami beberapa perubahan dilihat juga dari perkembangan konstitusi yang ada di Indonesia. Karena perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia berhubungan dengan perkembangan konstitusi yang Dimana mengalami beberapa perubahan pada pemunculan dan perlindungan Hak Asasi Manusia pada konstitusi Indonesia yang diantaranya menurut buku Majda El Muhtaj yang berjudul Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia yaitu :

- a) Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945
- b) Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi RIS 1949
- c) Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam UUDS 1950
- d) Materi Muatan Hak Asasi Manusia pasca Kembali ke UUD 1945
- e) Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam perubahan kedua UUD 1945
- f) Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam peraturan perundang – undangan

Dari semua materi diatas tidak semua Hak Asasi manusia dicantumkan pada konstitusi tersebut, tetapi seluruh konstitusi menjunjung tinggi tentang hak – hak dasar yang dimiliki oleh manusia, hanya saja pada penyampaian dan pencatuman nama Hak Asasi Manusia tidak cukup jelas dan hanya mencantumkan hak berpolitik saja.

3. Implementasi nilai Hak Asasi Manusia di Era Digital

Penerapan Hak Asasi Manusia pada era digital dihubungkan pada sikap dan perilaku warga negara dalam informasi yang dia lihat. Pada era globalisasi ini banyak sekali warga negara yang mengutarakan ujaran kebencian terhadap seseorang tanpa melihat rasa kemanusiaan dan mental yang dialami orang tersebut. Pada era digitalisasi ini perah Hak Asasi Manusia sebagai Batasan dalam bersosial media juga sebagai pembentukan sikap dan perilaku yang harus diterapkan di era digitalisasi sekarang. Tetapi adanya era digital ini membuat warga negara bebas berekspresi baik itu pada system pemerintahan ataupun menghukum orang – orang yang melanggar Hak Asasi Manusia. Tetapi menurut (Basuki, 2013) Udiyo Basuki: Globalisasi, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia Setidaknya ada lima dampak buruk globalisasi bagi masyarakat.

- a) Pertama, pengaburan batas-batas kultural dan geografis/ekologis tidak diperhatikan, sehingga kemampuan menyesuaikan diri dan daya tahan menurun, terutama bagi masyarakat atau negara lemah.
- b) Kedua, gaya pikir akan dipengaruhi oleh produsen informasi dan penyebarannya yang dominan sehingga menimbulkan gangguan yang tidak dapat diadaptasi.
- c) Ketiga, hak-hak manusia yang dipropagandakan adalah versi Barat dengan bersandar pada individualisme. Hak-hak kelompok banyak terlanggar, tetapi diabaikan saja. Hak-hak manusia seringkali dikalahkan oleh hak-hak modal, sehingga globalisme dapat dianggap perang pembebasan modal.
- d) Keempat, terancamnya demokrasi oleh globalisme. Demokrasi berarti banyak pilihan, multiopsional, tiap-tiap manusia dan negara bebas memilih yang terbaik untuk dirinya. Sedangkan globalisme mengurangi penganekaragaman di dunia yang sangat bervariasi.
- e) Kelima, kontak budaya akan terjadi dalam skala besar, cepat, multidimensional dan serempak, sehingga tidak dapat dielakkan terjadinya peniadaan budaya, kesalahan

adaptasi, dan kegoncangan budaya. Pengaruh yang mencolok terlihat dari perubahan pola hubungan antar anggota masyarakat. Masyarakat sebagai individu lebih bersikap individualistik, hedonis dan acuh terhadap orang lain.

Implementasi Hak Asasi Manusia di Era digital berhubungan dengan pola pikir yang harus kritis dan penerapan sikap juga perilaku pada era digital yang Dimana harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan juga harus mengembangkan rasa toleransi. Penerapan nilai Hak Asasi Manusia pada era digital membuat Masyarakat bebas berekspresi dan banyaknya Masyarakat ikut berpartisipasi pada perkembangan politik dan pemerintahan negara, adanya peluang kerja yang sangat banyak ditimbulkan dari banyaknya organisasi yang Kerjasama diluar pemerintahan. Kolaborasi ini bisa untuk menghadapi tantangan terhadap Hak Asasi Manusia.

Kesimpulan

Bisa disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia, hak ini bersifat melekat pada diri manusia dan tidak bisa dihilangkan. Hak asasi manusia muncul Ketika seseorang lahir ke dunia, dan hak ini tidak memandang ras, agama, negara dan budaya. Teori yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia adalah teori kodrati yang Dimana teori kodrati berbicara tentang hak yang datang langsung dari sang pencipta, dan hak ini bersifat absolut yaitu tidak bisa diubah. Hak Asasi Manusia muncul untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai kewenangan atas dirinya dan kehidupannya.

Panjang Hak Asasi Manusia dimulai dari raja inggris hingga munculnya seorang terpelajar Bernama John Locke yang mulai menelaah tentang adanya hak dalam diri manusia. Selanjutnya Hak Asasi Manusia di deklarasikan oleh PBB pada tahun 1948 ini dibuat untuk mengakui hak – hak dasar individu. Selanjutnya Hak Asasi Manusia pada penerapan nilai yang harus dimiliki oleh setiap negara pada era digital saat ini yaitu perlu adanya pemahaman dalam mengolah informasi yang mereka lihat, karena banyak sekali Masyarakat yang mengutarakan ujaran kebencian pada seseorang yang tidak melihat rasa kemanusiaan, juga nilai positif yang bisa kita ambil adalah Masyarakat bisa lebih berekspresi dan berpartisipasi pada system pemerintahan negaranya. Hak Asasi Manusia pada era digital merupakan tantangan baru yang harus dijaga dan dihargai keberadaannya.

Daftar Pustaka

- Basuki, U. (2013). Globalisasi, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Pengaruh Globalisasi terhadap Pengaturan HAM dalam Konstitusi Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v2i2.1930>
- Fadhilah, E. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7811–7818.
- Fakultas, D., Iain, U., & Intan, R. (n.d.). *Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung*.
- Kunci, K. (2018). *Indonesian Journal Of Legality Of Law*. 4(2), 211–218.
- Marhamah, I., Mardiyani, M., Liani, S. A., Maulana, W., Studi, P., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Siliwangi, U. (2023). *Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia*. 1(4), 243–247.

- Smith, R. K. M. (n.d.). *Hukum Hak Asasi Manusia*.
- Surata, I. N. (2014). Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia. *Kertha Widya*, 2(1), 113–115.
- Wignjosoebroto, S. (1999). Hak-Hak Asasi Manusia: Perkembangan Pengertiannya yang Merefleksikan Dinamika Sosial-Politik. *Th XII*, 4, 1–14.